



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendri Sanjaya**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapas Madya Baru 3A No. 5 RT. 010/001 Kel.
Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya /
Jl. Pondok Benowo Indah (PBI) Blok CW 05
Surabaya.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perkara : 25 / EOH.2 / 01 / 2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRI SANJAYA, bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) bendel faktur fiktif
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 25 / Eoh.2 / 01 / 2022 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SANJAYA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya atau setidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**“. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. ADIYA MANDALA PERSADA yang beralamat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya sejak 03 Agustus 2018 dan jabatan terdakwa adalah selaku sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan produk dari PT. ADIYA MANDALA PERSADA dengan lokasi areanya adalah meliputi wilayah Surabaya dan sekitarnya, dimana total gaji yang diterima terdakwa adalah Rp. 4.910.917,-
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa mencari order yang kemudian setelah mendapatkan order kemudian sales membuat PO (purchasing order) yang kemudian PO (Purchasing order) diserahkan ke administrasi sales yang kemudian dari Administrasi sales tersebut diserahkan lagi ke supervisor marketing untuk mendapatkan persetujuan harga yang kemudian apabila disetujui harganya yang kemudian diserahkan ke kepala keuangan untuk mendapatkan kelayakan bisa disetujui atau tidak karena untuk melihat piutang toko yang melakukan pemesanan setelah disetujui yang kemudian dibuatkan surat jalan Toko melakukan pemesanan barang kepada penerima PO (Purchasing order) yang kemudian dilakukan pengecekan apakah layak untuk menerima pemesanan atau tidak dan apabila layak untuk melakukan pemesanan yang kemudian dibuatkan surat jalan untuk dilakukan pengiriman barang sesuai dengan lokasi yang dituju akan tetapi oleh terdakwa tidak dilakukan pengiriman sesuai dengan alamat surat jalan namun dikirim ke tempat lain.
- Bahwa Karena sudah jatuh tempo pembayaran namun tidak ada pembayaran yang masuk di PT. ADIYA MANDALA PERSADA, kemudian bagian keuangan PT. ADIYA MANDALA PERSADA melakukan penagihan ke alamat toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa yang mana sesuai jatuh tempo, saksi **MOCHAMAD SYAFUAN, SE** melakukan penagihan dan ternyata pihak toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa menjelaskan tidak pernah merasa melakukan pemesanan barang.
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan melakukan klarifikasi terhadap beberapa toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa dan kenyataannya benar beberapa toko yang sesuai dengan PO yang dibuat terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan barang.
- Bahwa terdakwa telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dimana untuk stempel dan tanda tangan yang di surat jalan tersebut dipalsukan oleh terdakwa HENDRI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pihak pemesan/ toko yang melakukan pemesanan.

- Bahwa toko yang dipalsukan datanya oleh terdakwa HENDRI SANJAYA ada **26 toko dengan total 73 faktur** dengan rincian sebagai berikut ;

Nama Pelanggan	No Faktur	Alamat	Nilai Faktur	Nilai Penggelapan
Vira, Bu	2021/06/F056		Rp 6,324,000	Rp 1,324,000
Asep, Bpk	2021/08/F072	Jl. Benteng No. 5 Surabaya	Rp 3,217,700	Rp 3,217,700
Arif, Bpk	2021/07/F178		Rp 4,248,000	Rp 4,248,000
CV. Green Mile Indonesia	2021/06/F1891	LEBAK ARUM 2/12 RT. 000 RW. 000 GADING - TAMBAKSARI - SURABAYA	Rp 5,450,000	Rp 5,450,000
Nurul Huda, TB	2021/07/F826	Jl. Karang Asem IV No.80, Gading, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60133	Rp 2,783,200	Rp 2,783,200
	2021/07/F1035		Rp 2,145,000	Rp 2,145,000
Bina Bangun	2021/06/F1551	Raya Mulyosari No. 2, Surabaya	Rp 1,231,700	Rp 1,231,700
Makmur Abadi, Tk	2020/04/FMR01	Jl. Dukuh Kupang 20/44 Surabaya	Rp 3,637,000	Rp 3,637,000
Bintang Baru Motor	2021/04/FW156	Jl. Kapas Krampung No. 85 Surabaya	Rp 5,928,000	Rp 5,928,000
Griya Perkasa, TB	2021/07/F1591	Putro Agung Wetan No. 34, Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya	Rp 8,400,000	Rp 8,400,000
Cahaya Abadi, Tk	2021/07/F460	Jl. Kenjeran No. 359, Gading Kec. Tambak Sari Surabaya	Rp 9,480,000	Rp 9,480,000
Sumber Makmur, Tk/MAKSUN	2021/04/F162	Surabaya	Rp 11,119,900	Rp 9,367,700
	2021/04/FMR62		Rp 1,345,000	Rp 1,345,000
	2021/04/FMR61		Rp 1,470,300	Rp 1,470,300
	2021/04/F259		Rp 800,600	Rp 800,600
	2021/04/F258		Rp 386,400	Rp 386,400
	2021/04/F312		Rp 4,434,700	Rp 4,434,700
	2021/04/F301		Rp 6,652,000	Rp 6,652,000
	2021/04/F347		Rp 13,750,000	Rp 13,750,000
	2021/04/F364		Rp 1,954,700	Rp 1,954,700
	2021/04/F388		Rp 1,563,300	Rp 1,563,300
	2021/04/F390		Rp 998,200	Rp 998,200
	2021/04/F483		Rp 13,750,000	Rp 13,750,000
	2021/04/FMR103		Rp 2,690,000	Rp 2,690,000
	2021/04/F687		Rp 1,736,400	Rp 1,736,400
	2021/04/F688		Rp 5,800,900	Rp 5,800,900
	2021/04/F691		Rp 6,685,100	Rp 6,685,100
	2021/05/F063		Rp 1,607,000	Rp 1,607,000
	2021/06/F689		Rp 7,207,000	Rp 7,207,000
	2021/06/F1281		Rp 7,207,000	Rp 7,207,000
Nurul Huda II	2021/04/F131	Dk. Setro XI B/1 Surabaya	Rp 2,968,300	Rp 2,968,300
	2021/04/F242		Rp 2,968,300	Rp 2,968,300
	2021/04/F512		Rp 3,450,100	Rp 3,450,100
	2021/04/F558		Rp 2,305,200	Rp 2,305,200
Mandiri Utama	2021/04/F378	Jl. Kalimas Baru 2 Surabaya	Rp 3,751,100	Rp 3,751,100
	2021/04/F379		Rp 772,800	Rp 772,800
	2021/04/FMR80		Rp 2,707,200	Rp 2,707,200
	2021/04/FMR81		Rp 1,581,000	Rp 1,581,000
	2021/04/F428		Rp 4,608,000	Rp 4,608,000
	2021/04/FMR95		Rp 1,960,400	Rp 1,960,400
	2021/04/FMR99		Rp 4,890,330	Rp 4,890,330
	2021/04/FMR131		Rp 79,000	Rp 79,000

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021/05/F797		Rp 1,403,500	Rp 1,403,500
	2021/05/F798		Rp 386,400	Rp 386,400
	2021/06/F691		Rp 4,167,400	Rp 4,167,400
	2021/06/F692		Rp 1,581,000	Rp 1,581,000
	2021/06/F1076		Rp 1,431,500	Rp 1,431,500
	2021/06/F1077		Rp 258,500	Rp 258,500
	2021/06/F1154		Rp 565,100	Rp 565,100
	2021/06/F1138		Rp 2,338,400	Rp 2,338,400
	2021/06/F1361		Rp 3,172,100	Rp 3,172,100
Harapan Jaya, Tk	2021/05/F059	Jl. Rajawali 115 Surabaya	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
Logam Jaya, Tk	2021/05/F392	Jl. Rajawali 95-97 Indrapura Surabaya	Rp 3,936,600	Rp 3,936,600
	2021/05/F933		Rp 8,904,900	Rp 8,904,900
	2021/06/F122		Rp 2,056,922	Rp 2,056,922
	2021/06/F660		Rp 871,200	Rp 871,200
	2021/06/F821		Rp 2,900,000	Rp 2,900,000
Sinar Abadi, tk	2021/07/F1392	Jl. Kedinding Lor No. 71 Surabaya	Rp 10,509,000	Rp 10,509,000
Puncak, UD	2021/11/FMR50	Jl. Rajawali No. 115 Surabaya	Rp 14,310,000	Rp 14,310,000
Guna Jaya	2021/07/F823	Jl. Kapas Krampung 128	Rp 2,643,000	Rp 2,643,000
Makmur Jaya, UD	2021/08/F058	Jl. Kyai Tambak Deres 98	Rp 1,804,400	Rp 1,804,400
Santoso, TB	2021/07/F679	Jl. Kedung Cowek 103	Rp 5,720,000	Rp 5,720,000
Sejati, UD	2020/12/FMR35	Jl. Kalimas Baru No. 10 C	Rp 13,222,500	Rp 13,222,500
Doro kasih, Tk	2021/06/F1368	Jl. Kapas Krampung No. 6, Ploso, Tambaksari, Surabaya	Rp 859,200	Rp 859,200
		Total	Rp 262,086,452	Rp 255,334,252
Maju, UD	2021/03/F583	Jl. Raya Dukuh Kupang 107 Surabaya	Rp 294,300	Rp 294,300
Maju hardware/Nugraha	2021/07/F1711	Jl. Kalikepiting No. 85-85A Surabaya	Rp 960,600	Rp 960,600
38,UD	2021/07/F846	Jl. Kedinding Lor No.5A, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota SBY, Jawa Timur 60129	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000
		Total	Rp 2,454,900	Rp 2,454,900
			Rp 264,541,352	Rp 257,789,152

- Bahwa pihak perusahaan sudah melakukan klarifikasi kepada toko sesuai dengan faktur/ invoice menerangkan jika pihak toko tidak pernah melakukan pemesanan serta melakukan klarifikasi terhadap Saudara HENDRI SANJAYA dan saudara HENDRI SANJAYA mengakuinya jika telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. ADIYA MANDALA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih **Rp. 257.789.152,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Antoni, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ADIYA MANDALA PERSADA yang beralamat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya sejak 03 Agustus 2018 dengan jabatan terdakwa adalah selaku sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan produk dari PT. ADIYA MANDALA PERSADA dan total gaji yang diterima terdakwa adalah Rp. 4.910.917,-
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengiriman sesuai dengan alamat surat jalan namun dikirim ke tempat lain.
- Bahwa Karena sudah jatuh tempo pembayaran namun tidak ada pembayaran yang masuk di PT. ADIYA MANDALA PERSADA, kemudian bagian keuangan PT. ADIYA MANDALA PERSADA melakukan penagihan ke alamat toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa yang mana sesuai jatuh tempo, saksi MOCHAMAD SYAFUAN, SE melakukan penagihan dan ternyata pihak toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa menjelaskan tidak pernah merasa melakukan pemesanan barang.
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan melakukan klarifikasi terhadap beberapa toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa dan kenyataannya benar beberapa toko yang sesuai dengan PO yang dibuat terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan barang.
- Bahwa terdakwa telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dimana untuk stempel dan tanda tangan yang di surat jalan tersebut dipalsukan oleh terdakwa HENDRI SANJAYA sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pihak pemesan/ toko yang melakukan pemesanan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang dipalsukan datanya oleh terdakwa HENDRI SANJAYA ada 26 toko dengan total 73 faktur
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. ADIYA MANDALA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 257.789.152,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Mochamad Syafuan, S.E., yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ADIYA MANDALA PERSADA yang beralamat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya sejak 03 Agustus 2018 dengan jabatan terdakwa adalah selaku sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan produk dari PT. ADIYA MANDALA PERSADA dan total gaji yang diterima terdakwa adalah Rp. 4.910.917,-
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengiriman sesuai dengan alamat surat jalan namun dikirim ke tempat lain.
- Bahwa Karena sudah jatuh tempo pembayaran namun tidak ada pembayaran yang masuk di PT. ADIYA MANDALA PERSADA, kemudian bagian keuangan PT. ADIYA MANDALA PERSADA melakukan penagihan ke alamat toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa yang mana sesuai jatuh tempo, saksi MOCHAMAD SYAFUAN, SE melakukan penagihan dan ternyata pihak toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa menjelaskan tidak pernah merasa melakukan pemesanan barang.
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan melakukan klarifikasi terhadap beberapa toko sesuai PO yang dibuat oleh terdakwa dan kenyataannya benar beberapa toko yang sesuai dengan PO yang dibuat terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan barang.
- Bahwa terdakwa telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dimana untuk stempel dan tanda tangan yang di surat jalan tersebut dipalsukan oleh terdakwa HENDRI SANJAYA sebagai bukti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika barang sudah diterima oleh pihak pemesan/ toko yang melakukan pemesanan.

- Bahwa toko yang dipalsukan datanya oleh terdakwa HENDRI SANJAYA ada 26 toko dengan total 73 faktur
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. ADIYA MANDALA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 257.789.152,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ADIYA MANDALA PERSADA yang beralamat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya sejak 03 Agustus 2018 dengan jabatan terdakwa adalah selaku sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan produk dari PT. ADIYA MANDALA PERSADA dan total gaji yang diterima terdakwa adalah Rp. 4.910.917,-
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengiriman sesuai dengan alamat surat jalan namun dikirim ke tempat lain.
- Bahwa terdakwa telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dimana untuk stempel dan tanda tangan yang di surat jalan tersebut dipalsukan oleh terdakwa HENDRI SANJAYA sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pihak pemesan/ toko yang melakukan pemesanan.
- Bahwa toko yang dipalsukan datanya oleh terdakwa HENDRI SANJAYA ada 26 toko dengan total 73 faktur
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bendel faktur fiktif;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ADIYA MANDALA PERSADA yang beralamat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya sejak 03 Agustus 2018 dengan jabatan terdakwa adalah selaku sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan produk dari PT. ADIYA MANDALA PERSADA dan total gaji yang diterima terdakwa adalah Rp. 4.910.917,-
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengiriman sesuai dengan alamat surat jalan namun dikirim ke tempat lain.
- Bahwa terdakwa telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dimana untuk stempel dan tanda tangan yang di surat jalan tersebut dipalsukan oleh terdakwa HENDRI SANJAYA sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh pihak pemesan/ toko yang melakukan pemesanan.
- Bahwa toko yang dipalsukan datanya oleh terdakwa HENDRI SANJAYA ada 26 toko dengan total 73 faktur
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. ADIYA MANDALA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 257.789.152,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa Hendri Sanjaya yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur “ *Barang siapa* ” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa perbuatan terdakwa dilakukan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. ADIYA MANDALA PERSADA yang beralamat di Jl. Jambi No. 32 Surabaya sejak 03 Agustus 2018 dengan jabatan terdakwa adalah selaku sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan produk dari PT. ADIYA MANDALA PERSADA dan total gaji yang diterima terdakwa adalah Rp. 4.910.917,-

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan pengiriman sesuai dengan alamat surat jalan namun dikirim ke tempat lain.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memalsukan datanya dan barang yang sesuai Surat jalan / invoice tersebut dikirim ke tempat lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dimana untuk stempel dan tanda tangan yang di surat jalan tersebut dipalsukan oleh terdakwa HENDRI SANJAYA sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti jika barang sudah diterima oleh pihak pemesan/ toko yang melakukan pemesanan;

Menimbang, bahwa toko yang dipalsukan datanya oleh terdakwa HENDRI SANJAYA ada 26 toko dengan total 73 faktur;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. ADIYA MANDALA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 257.789.152,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Sanjaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel faktur fiktif **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, **AFS Dewantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H.,M.H.** dan **Tongani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Neldy D, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H.,M.H.

AFS Dewantoro, S.H.,M.H.

Tongani, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)